



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/108/431.013/2026

TENTANG

PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa proyek strategis daerah Kabupaten Situbondo yang mendukung visi misi Kepala Daerah dalam percepatan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Situbondo, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa sebagai langkah awal proses pengadaan yang dilaksanakan dengan akurat dalam waktu yang cukup untuk menghindari kesalahan, sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu menetapkan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

1.

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 Nomor 13);
8. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor : 100.3.3.5/74/431.013/2025 Tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Proyek Strategis Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa proyek strategis daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 31 MAR 2026
BUPATI SITUBONDO,

YUSEP RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala DPUPP Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 31 MAR 2026

Nomor : 100.3.3.2/168/431.013/2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	SATUAN KERJA	NAMA PAKET	NILAI PAGU (RP.)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Peningkatan Jalan Ruas Curah Tatal – Telaga (R. 350)	1.000.000.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Peningkatan Jalan Ruas Nogosromo/Banteng Mati – Kembangsari (R. 76)	466.840.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Pelebaran Jembatan Ruas Kom – Gelung (R. 172)	466.840.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Peningkatan II Ruas PB. Sudirman - Jokotole (R. 048)	371.860.000,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	Rehabilitasi Saluran Drainase Ruas Jalan Asembagus – Jangkar (R. 439)	371.860.000,00



BUPATI SITUBONDO,

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO